BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Singkat BAPPEDA Jawa Barat

Pada tahun 1969 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah memiliki suatu Badan yang menangani masalah pembangunan yang disebut badan Perancang Pembangunan daerah (BAPPEMDA). Badan ini dibentuk berdasarkan SK Gubernur No. 163 Tahun 1969 tanggal 16 Agustus 1969, Badan ini merupakan embrio dari Badan Perencanaan Pembangunan di Daerah Jawa Barat. Pada Tahun 1972 Jawa Barat telah menyempurnakan badan Perencanaan yang disebut Badan Perancang Pembangunan Kotamadya yang disebut BAPPEMKO untuk Kotamadya dan BAPPEMKA untuk Kabupaten

BAPEMKO merupakan Badan Perencanaan yang pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal yang ditetapkan dengan SK Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 43 tahun 1972, setelah berjalan selama 2 tahun kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baru dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden No. 15 Tahun 1974 untuk Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sedangkan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II, SK Gubernur masih tetap berlaku .

Surat Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 mempertegas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara Nasional, dengan SK Presiden tersebut lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II

atau BAPPEDA Tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27 tahuan 1980 yaitu :

1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlakukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional.
2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah serta terpadu.

Pembentukan BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Perda No. 21 tahun 1981 dan Perda No. 24 tahun 1981 telah mengalami penyesuian sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan. BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berkedudukan di Daerah Tingkat II Bandung merupakan Badan Staff yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya daerah Tingkat II Bandung. BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung mempunyai hubungan fungsional dengan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nsional) maupun dengan BAPPEDA Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat.

3.1.2 Visi dan Misi BAPPEDA

Visi

BAPEDA sebagai Perencana Pembangunan yang Profesional, Amanah, dan Partisipatif Tahun 2008

Misi

Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berlandaskan keahlian, kode etik, amanah, dan keberpihakan kepada masyarakat, serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan memberikan mediasi perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah;
- Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi berdasarkan pedoman dan standar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kepadaSKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan data perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi secara Nasional;
- Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana yang berbasis kompetensi.

3.1.3 Fungsi dan Tugas BAPPEDA Jawa Barat

Tugas BAPPEDA Jawa Barat

- Merumuskan kebijakan perencanaan dan penilaian atas pelaksanaannya
- Fasilitasi dan mediasi perencanaan daerah
- Mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas perencanaan daerah.

Fungsi BAPPEDA Jawa Barat

- Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (periode 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (periode 5 tahun) dan Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun);
- Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Musrenbang Penyusunan RKPD;
- Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi (tahunan);
- Menyusun dan menganalisis hasil evaluasi rencana pembangunan dari masing-masing SKPD Provinsi (periode tahunan dan lima tahunan);
- Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota;
- Melaksanakan pembinaan pada SKPD Provinsi dan BAPEDA Kabupaten/Kota melalui pemberian pedoman dan standar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, kualitas dan pengendalian;
- Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pada SKPD Provinsi serta BAPEDA Kabupaten/Kota;
- Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (periode 15 tahun); Menyusun data dan informasi yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;

- Memfasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota se- Jawa Barat dan Forum SKPD Provinsi (periode 1 tahun);
- Menyusun bahan dan keikutsertaan dalam Musrebang Tingkat Pusat, Musrenbang Nasional, Musrenbang Regional dan Musrenbang Perbatasan Antar Provinsi (periode 1 tahun);
- Penelaahan kesesuaian Rencana Kerja SKPD, RKPD Provinsi dan tupoksinya (tahunan);
- Menyusun Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) serta Prioritas dan plafond Anggaran Sementara (tahunan);
- Melaksanakan pendidikan dan latihan bagi aparat BAPEDA dengan memberikan bekal keterampilan profesional kemampuan teknis dan pengetahuan yang diperlukan bagi pelaksanaan keseluruhan siklus kegiatan pekerjaan perencanaan pembangunan Daerah;
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3.2 Struktur Organisasi BAPPEDA

Struktur Organisasi Pada BAPPEDA Jawa Barat yang sampai saat ini masih berjalan dan dipakai dalam menjalankan aktifitas kantor yaitu:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Jawa Barat

3.3 Deskripsi Kerja

1. KEPALA BADAN

Fungsi

Mengkoordinasi pengendalian kegiatan perencanaan daerah

Kegiatan

Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dengan dinas atau badan atau lembaga satuan organisasi laindalam lingkungan pemerintah provinsi, serta instansi pusat di daerah

2. SEKRETARIAT

Fungsi

Pengkordinasian kegiatan teknis operasional di lingkungan BAPPEDA

Kegiatan

Menyusun program kerja tahunan kesekretariatan

3. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

Fungsi

Pengelolaan Administrasi kepegawaian

Kegiatan

Melaksanakan Penyusunan kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun dan penghargaan

4. SUB BAGIAN KEUANGAN

Fungsi

Penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan

Kegiatan

Melaksanakan pembendaharaan keuangan anggaran belanja rutin

5. SUB BAGIAN UMUM

Fungsi

Pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan

Kegiatan

Melaksanakan Pemeriharaan dan perawatan gedung kantor.

6. BIDANG PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

Fungsi

Penyusunan perencanaan tataruang dan pengembangan wilayah, sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kelautan serta inprastruktur wilayah

Kegiatan

Menyusun perencanaan tataruang dan pengembangan wilayah, sumber daya alam lingkungan hidup dan kelautan dan inprstruktur wilayah

7. SUB BIDANG TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Fungsi

Pelaksanaan identifikasi perkembangan dan kecendrungan perencanaan tata ruang

Kegiatan

Melaksanakan identifikasi perkembangan dan kecendrungan perencanaan tataruang provinsi dan pengembanagn wilayah (pengguna lahan)

8. SUB BIDANG SDA, LH DAN KELAUTAN

Fungsi

Penyusunan bahan perencanaan berkaitan dengan daya dukung lingkungan

Kegiatan

Menyusun bahan perencanaan berkaitan dengan kemamouan daya dukung lingkkungan

9. SUB BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH

Fungsi

Menyusun bahan identifikasi dan analisis perkembangan dan kecendrungan perencanaan sistem trasportasi, irigasi dan satuan wilayah sungai, pengembangan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan serta telekomunikasi dan energi

Kegiatan

Menyusun bahan mengenai perkembangan dan kecendrungan pperencanaan sistem transportasi, irigasi dan satuan wilayah sungani, pengembangan prasarana / saranadasar perkotaan dan perdesaan serta Telekomunikasi dan energi

10. BIDANG PEREKONOMIAN REGIONAL

Fungsi

Koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan agrabisnis dan bisnis kelautan, industri, dan perdagangan, jasa dan pariwisata serata dunia usaha dan investasi.

Kegiatan

Menyelenggarakan koordinasi fasilitas dan medis perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah di bidang agribisnis dan bisnis kelautan, Industri, Perdagangan, , jasa dan pariwisata serata dunia usaha dan investasi.

11. SUB BIDANG AGRABISNIS DAN BISNIS KELAUTAN

Fungsi

Penyusunan bahan, Identifikasi dan analisis dan pengembangan dan kecenderungan perencanaan pembangunan tanaman pangan holtikultura, perkebunan, pertenakan, perikanan, kehutanan, dan bisnis kelautan.

Kegiatan

Melaksankan identifikasi dan analisis perkembangan dan kecenderungan pengembangan perencanaan pembangunan tanaman pangan holtikultura, perkebunan, pertenakan, perikanan, kehutanan, dan bisnis kelautan.

12. SUB BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PARIWISATA

Fungsi

Penyusunan bahan, Identifikasi dan analisis perkembangan dan kecenderungan perencanaan pengembangan industri kecil, menengah dan besar, perdagangan dalam dan luar negeri, jasa dan pariwisata

Kegiatan

Pelakasanaan identifikasi dan analisis perkembangan dan kecenderungan perencanaan pengembangan industri kecil, menengah dan besar, perdagangan dalam dan luar negeri, jasa dan pariwisata

13. SUB BIDANG DUNIA USAHA DAN INVESTASI

Fungsi

Penyusunan bahan identifikasi dan analisis perkembangan dan kecenderungan perencanaan pengembangan besar kecil menengah dan koperasi, BUMD, Perbankan daerah dan investasi

Kegiatan

Melaksnakan dan analisis perkembangan dan kecenderungan perencanaan pengembangan besar kecil menengah dan koperasi, BUMD, Perbankan daerah dan investasi

14. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Fungsi

Penyusunan rencana pembangunan kependudukan dan TK, kesejahteraan sosial serta agama, pendidikan dan kebudayaan

Kegiatan

Penyusunan perencanaan kependudukan dan TK, kesejahteraan sosial serta agama, pendidikan dan kebudayaan

15. SUBBID KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAAN KERJAAN BIDANG SOSIAL BUDAYA

Fungsi

Penyusunan bahan alternatif kebijakan perencanaan kependudukan, Transmigrasi, keluarga Berencana dan ketenagaan kerjaan

Kegiatan

Penyusunan bahan alternatif kebijakan perencanaan kependudukan, Transmigrasi, keluarga Berencana dan ketenagaan kerjaan

16. **SUBBID KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BIDANG SOSIAL BUDAYA**

    Fungsi

    Penyusunan bahan alternatif kebijakan perencanaan kesehatan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan remaja

    Kegiatan

    Menyusun bahan alternatif kebijakan perencanaan kesehatan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan remaja

17. **SUBBID AGAMA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIDANG SOSIAL BUDAYA**

    Fungsi

    Penyusunan bahan alternatif kebijakan perencanaan agama, pendidian, kebudayaan , generasi muda dan olah raga

    Kegiatan

    Menyusun bahan alternatif kebijakan perencanaan agama, pendidian, kebudayaan , generasi muda dan olah raga

18. **BIDANG ADMINISTRASI PUBLIK DAN PEMBIAYAAN**

    Fungsi

    Penyusunan Perencanaan bidang pemerintah, Politik, dan Hukum serta rencana dan anggaran pendapatan atau belanja daerah.

Kegiatan

Menyusun Perencanaan bidang pemerintah, Politik, dan Hukum serta rencana dan anggaran pendapatan atau belanja daerah

19. SUBBID ANGGARAN PENDAPATAN

Fungsi

Penyusunan bahan, Identifikasi, dan analisis perkembangan dan kecenderungan perencanaan pembiayaan dan anggaran pendapatan daerah

Kegiatan

Melaksanakan Identifikasi, dan analisis perkembangan dan kecenderungan perencanaan pembiayaan dan anggaran pendapatan daerah

20. SUBBID ANGGARAN BELANJA

Fungsi

Menyusun bahan penyusunan rencana anggaran belanja rutin dan pembangunan (ARPBD)

Kegiatan

Menyusun bahan rencana anggaran belanja rutin dan pembangunan daerah

21. SUBBID PEMERINTAH POLITIK DAN HUKUM

Fungsi

Penyusunan bahan, identifikasi dan analisis perkembangan dan kecenderunagn perencanaan di bidang pemerintahan, Politik dalam negeri, Penerangan Pers, Hukum serta keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan

Menyusun bahan mengenai perkembangan perencanaan di bidang pemerintah , Politik dalam negeri, Penerangan Pers, Hukum serta keamanan dan ketertiban umum

22. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI

Fungsi

Perumusan dan Penyimpanan dan laporan hasil pendataan, analisis dan evaluasi pelaksnaa kebijakan perencanaan

Kegiatan

Mengkoordinasikan dan menilai kelayakan usulan-usulan program atau proyek dan kegiatan prioritas pengembangan sistem informasi pembangunan daerah

23. SUBBID PENDATAAN

Fungsi

Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Kegiatan

Pengumpulan data

24. SUBBID ANALISIS DAN EVALUASI

Fungsi

Analisis data dan perencanaan sistem informasi pembangunan

Kegiatan

Melaksanakan analisis data

25. SUBBID PELAPORAN

Fungsi

Melaksanakan monitoring aplikasi kebijakan perencanaan

Kegiatan

Melakasanakan monitoring pelaksanaan kebijakan perencanaan.